



**P U T U S A N**

Nomor 379/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mustakim, S.H, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e) Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, 62/SK.daf/2015/PA Wsp tertanggal 26 Juni 2015, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Soppeng, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 02 Juli 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 379/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Tergugat di Kampung Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 5 April 2008.
2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Kandung Penggugat yang bernama Tali, dinikahkan oleh Iman setempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Ibrahim, dengan Mahar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), disaksikan oleh Arsan dan Kamaruddin yang keduanya selaku saksi nikah.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di KUA setempat meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya.
7. Bahwa Penggugat telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng guna meminta buku Nikah ataupun Duplikat surat Nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA setempat tidak ditemukan data tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 2 tahun dirumah orang tua Penggugat dan dari hasil perkawinannya telah dikeruniai seorang anak bernama lcal bin Sumanto umur 4 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat .
10. Bahwa, selama 2 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena terjadi pecekcokan dan pertengkaran bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh :
  - Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat.
  - Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada mengurus rumah tangga.

Hal. 2 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selain sudah tidak ada kabar berita juga sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal bulan Januari 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
12. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat dan kehidupan rumah tangga yang Sakina, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana yang dikehendaki dalam perkwinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang terjadi di Kampung Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 5 April 2008.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 8 Juli 2015 dan tanggal, 27 Juli 2015.

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Mariorawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kampung Lamesue bernama H. Ibrahim dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tali.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arsan dan Kamaruddin dengan mahar Rp 200.000,00
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengurus surat nikah pada waktu itu namun pihak yang dipercayakan tidak menyampaikan pencatatannya di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lamesue selama 2 bulan.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Ical bin Sumanto, dipelihara Penggugat.

Hal. 4 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun setelah sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu berbuat diluar kewajaran dan ringan tangan suka menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kampung Lamesue bernama H. Ibrahim dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tali.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arsan dan Kamaruddin dengan mahar Rp 200.000,-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mengurus surat nikah pada waktu itu namun pihak yang dipercayakan tidak menyampaikan pencatatannya di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lamesue selama 2 bulan
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Ical bin Sumanto, dipelihara Penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun setelah sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu berbuat diluar kewajaran dan ringan tangan suka menyakiti badan Penggugat.

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara permohonan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Hal. 6 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pengesahan nikah tersebut, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka pengakuan Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg., melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hwal akad nikah Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Penggugat, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Penggugat dan Penggugat setelah menikah di mana Penggugat dan Penggugat hidup bersama dan memperoleh satu orang anak. Saksi-saksi tersebut juga mengetahui penyebab perkawinan Penggugat dan Penggugat tidak tercatat. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Penggugat, maka segenap dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 April 2008 di Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Mariorawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama Tali.
- Bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama H. Ibrahim.
- Bahwa 2 orang saksi nikah yaitu Arsan dan Kamaruddin.
- Bahwa Penggugat memberi Penggugat mahar berupa uang Rp 200.000,-
- Bahwa Penggugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan,
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Penggugat berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa Penggugat dan Penggugat telah menyelesaikan seluruh urusan administrasi perkawinannya pada pembantu pegawai pencatat nikah, namun sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Penggugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil Penggugat bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara permohonan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Hal. 8 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Penggugat, yang berlangsung pada tanggal 5 April 2008 di Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Mariorawo, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Penggugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Penggugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 5 April 2008, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 2 tahun, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cecok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering berlaku kasar bahkan memukul Penggugat, selanjutnya meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 4 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan *azas Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 4 tahun penyebabnya karena Tergugat sering berlaku kasar bahkan memukul Penggugat mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 April 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka marah serta ringan tangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2008 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak namun sayangnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah serta ringan tangan mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Hal. 10 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2008 di Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** selaku ketua majelis **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. Kasang** masing masing Anggota Majelis dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**Drs. H. Asnawi Semmauna**

Hakim Anggota,

**Drs. Kasang**

Panitera Pengganti

**Drs. Muh. Amin**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA. Wsp